

## Perspektif Kaum Perempuan Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Andi Mulyan<sup>1</sup>, Alfian Martoni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Email: andimulyan323@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan perspektif kaum perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bentuk-bentuknya. Lokasi penelitian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bentuk-bentuk KDRT di sini yaitu terjadi secara fisik (memukul, mendorong, merusak barang) dan secara psikis (memaki, memarahi, dan membentak) yang berakibat pada rasa ketakutan, kurang percaya diri, hilang kekuatan bertindak, kurang berdaya, gangguan psikis berat. Perspektif kaum perempuan terhadap KDR, yaitu tidak setuju atas tindakan kekerasan yang melampaui batas, namun tindakan kekerasan yang tidak melampaui batas dianggap sewajarnya. Dari penelitian ini disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan arti dan dampak KDRT kepada masyarakat agar terhindar dari KDRT. Demikian pula kepada masyarakat agar dapat memahami arti dan dampak KDRT agar terhindar dari perlakuan tersebut. Juga kepada setiap rumah tangga agar tetap menjalin keharmonisan dalam berinteraksi.

**Kata kunci:** Perspektif; Kekerasan Fisik; Kekerasan

---

### Article History

Received: 11 Desember 2022

Accepted: 03 Januari 2022

\*Corresponding Author

### Abstract

*The purpose of this study is to describe women's perspectives on domestic violence (KDRT) and its forms. The research location is in Anyar Village, Bayan District, North Lombok Regency. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. Data collection techniques namely interviews, observation, and documentation. The forms of domestic violence here occur physically (hitting, pushing, breaking things) and psychologically (cursing, scolding, and yelling) which result in a feeling of strength, lack of self-confidence, loss of power to act, lack of power, severe psychological disturbances. The women's perspective on KDR, that is, they do not agree with acts of violence that go too far but acts of violence that do not go too far are considered normal. From this research, it is suggested to the government to socialize the meaning and impact of domestic violence to the community in order to avoid domestic violence. Likewise, the public can understand the meaning and impact of domestic violence in order to avoid this treatment. Also, for every household to maintain harmony in interaction.*

**Keywords:** Perspective; Physical Abuse; Violence



## PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang sulit untuk diterima oleh siapa pun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), “kekerasan”, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Sejatinnya kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada seseorang. Harkrisnowo, (2004) menjelaskan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah. Namun menurut Massudi bahwa kekerasan yaitu tindakan atau perilaku kasar, mencemaskan, menakutkan, dan selalu menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi korbannya, baik secara fisik, psikis maupun sosial.

Menurut Mansour Fakhri (2013), kata “kekerasan” merupakan padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan di sini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan terhadap seseorang, baik sumber maupun alasannya bisa bermacam-macam, seperti politik, keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme. Adapun kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut kekerasan gender (*gender related violence*).

Hayati (2002) mengatakan kekerasan dapat terjadi di mana-mana, namun wujud kekerasan sangat sering pada lingkungan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga merupakan sering terjadi di berbagai daerah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kekerasan rumah tangga atau disingkat KDRT juga sering diviralkan oleh kalangan artis, seperti kasus KDRT pada keluarga Lesti Kejora (petembang dangdut) pada tanggal 28 September 2022, yang acap kali tampil di berbagai media sosial. Demikian pula pada keluarga Vena Melinda (artis sinetron) yang juga dirundung KDRT pada 8 Januari 2023, yang tentu pula diviralkan oleh media sosial. Beranjak dari kasus-kasus KDRT yang tentu bukan hanya dialami oleh Lesti Kejora dan Vena Melinda, melainkan sering juga terjadi di berbagai keluarga yang ada di masyarakat, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lain. Olehnya itu, kekerasan rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk permasalahan atau penyakit sosial yang membutuhkan keseriusan dan perhatian dari berbagai kalangan, baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sendiri.

Hasbiyanto (2002), mengatakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam tindakan atau perilaku kasar, mencemaskan, menakutkan, dan selalu menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi korbannya, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Kekerasan dalam rumah tangga atau bisa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami pada istrinya atau sebaliknya, seorang ayah atau ibu kepada seorang anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki kepada saudara perempuan/laki-laki lainnya, dan seterusnya. Penyebab timbulnya KDRT juga beragam. Menurut Moors (1995), kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena istri mungkin akan direndahkan oleh suami. Selanjutnya Gelles (1995) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah ketidakmandirian istri secara ekonomi. Kemudian, Djanah (2003) melihat bahwa adanya kekuatan ekonomi pada seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya dan menyebabkannya memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya. Namun demikian, tidak selalu perempuan yang mandiri secara ekonomi terbebas dari persoalan KDRT.

Sejatinnya, kekerasan rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan negatif dari salah satu anggota rumah tangga terhadap anggota lain, baik yang terjadi secara ucapan maupun dengan tindakan fisik. Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 yaitu setiap

perbuatan terhadap seseorang di dalam rumah tangga terutama pada perempuan, yang mana akan berakibat munculnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk adanya tindakan berupa ancaman dalam pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum yang terkait dengan rumah tangga.

Terakait dengan hal di atas, ada hal yang perlu dipahami bahwa seringkali muncul pemahaman yang keliru tentang kekerasan rumah tangga. Ada banyak warga masyarakat yang memahami bahwa kekerasan rumah tangga adalah hanya berlaku pada tindakan seorang suami pada sang isteri, dan itu pun ketika hanya diberlakukan secara fisik. Padahal kekerasan itu bisa juga terjadi dari seorang isteri kepada sang suami, bahkan jikalau dipikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga berarti terjadinya suatu bentuk kekerasan pada anggota-anggota rumah tangga yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga sendiri. Artinya warga masyarakat seharusnya ada pelurusan dari pihak tertentu dalam memberikan pemahaman tentang kekerasan rumah tangga. Sebab jikalau mereka mengartikan bahwa kekerasan rumah tangga hanya terjadi apabila seorang suami bertindak keras secara fisik pada sang isteri, maka sang isteri pun dapat berbuat semena-mena untuk melakukan kekerasan pada sang suami sebab dianggapnya itu adalah bukan tindak kekerasan yang terkait dengan Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004.

Ramadani dan Yuliani (2015) menampilkan beberapa faktor munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu faktor diri sendiri atau individu. Contoh dari faktor ini yaitu dapat dilihat pada tindakan menelantarkan anak, penyimpangan psikologi, penyalagunaan alkohol, dan berbagai bentuk kekerasan pada masa lalu. Faktor keluarga, yaitu pola pengasuhan keluarga yang menyimpang, konflik dan pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, dan keterlibatan orang lain dalam kekerasan. Selain itu adalah faktor komunitas, yaitu seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, terjadinya mobilitas yang tinggi, maraknya pengangguran, perdagangan obat terlarang, lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, dan masalah situasional. Faktor lain adalah faktor lingkungan sosial, seperti terjadinya perubahan lingkungan sosial yang cepat, terjadinya kesenjangan ekonomi, adanya kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, adanya budaya yang selalu mendukung kekerasan, banyaknya penggunaan senjata api ilegal, dan masa konflik atau pasca konflik.

Selain hal di atas, Mas'udi (1997) mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat terkait dengan kekerasan pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarki yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan bernegara.

Kultur patriarki mengembangkan berbagai keyakinan dan ideologi yang selanjutnya menjadi suatu alat untuk mempertegas keberadaan kultur tersebut dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah ideologi seksualitas. Dalam ideologi tersebut identitas seksualitas perempuan dikonstruksi oleh laki-laki sekaligus dikontrol. Pengontrolan ini bertujuan agar perempuan selalu berada di tempatnya sekaligus memperkuat kultur patriarki. Ideologi seksualitas semacam ini diistilahkan dengan "sexual terrorism", yaitu suatu sistem ideologi yang laki-lakinya mampu menakuti perempuan untuk mendominasi dan mengontrolnya dan semua dimanifestasikan melalui kekerasan (Hess dan Ferre, 2002).

Dari gambaran di atas tentu kita sudah dapat memahami bahwa sangat banyak faktor yang mempengaruhi munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini pula dapat dipahami bahwa sangat sulit untuk menghilangkan kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Seperti yang dikatakan Erna (2006) bahwa kekerasan dalam rumah tangga seperti ini memiliki akar di dalam kehidupan. Demikian pula dengan tingkat kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan.

Dalam memahami lebih dalam tentang kekerasan rumah tangga, penulis melakukan pengkajian di sebuah desa yang mana desa tersebut memiliki gejala-gejala kekerasan rumah tangga, seperti terjadinya perkecokan pada rumah tangga, kemiskinan, rawan minuman keras, kurangnya keharmonisan pada keluarga, banyaknya anak-anak muda yang lebih memilih menghabiskan waktu di luar keluarga. Salah satu desa yang terkait dengan kondisi tersebut adalah Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, olehnya itu desa tersebut terpilih sebagai lokasi pengkajian ilmiah dengan mengedepankan faktor munculnya kekerasan rumah tangga. Selain itu, banyaknya anggapan bahwa kaum perempuan nyaris menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga sehingga dalam pengkajian ini juga akan dianalisis tentang tanggapan kaum perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diangkat judul, "Perspektif Kaum Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara".

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih berdasar pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Lombok Utara dengan pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan salah satu desa yang memiliki gejala kekerasan rumah tangga, yaitu seperti wilayah ini adalah pusat produksi minuman keras di Pulau Lombok dan juga menjadi konsumen, yang artinya dapat mempengaruhi kekerasan rumah tangga jika telah mabuk-mabukan. Selain itu wilayah ini memiliki banyak warga penduduk yang berada pada golongan miskin, dan juga ditemukan beberapa warga masyarakat yang memiliki kekurang-harmonisan dengan keluarga. Lokasi ini pun juga mudah dijangkau oleh peneliti yaitu hanya berjarak sekitar 75 KM dengan melewati jalan yang berupa aspal.

Subyek penelitian dapat diartikan sebagai jumlah responden yang akan diteliti. Pada penelitian ini subyek penelitian ditentukan secara random atau acak. Teknik ini digunakan dengan alasan bahwa sasaran informan yaitu pada kaum perempuan yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga, sehingga dengan banyaknya kaum perempuan yang menjadi populasi sehingga penentuan informan dilakukan secara acak. Adapun jumlah responden atau informan yang peneliti teliti adalah sebanyak-banyaknya sampai peneliti merasa yakin dan terpercaya pada data yang telah terkumpul.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara yang berpedoman pada *interview guide* serta dibantu dengan observasi sebagai pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi responden. Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Wawancara adalah tanya jawab langsung peneliti dengan responden.

Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, di mana ketika sudah terkumpul data dan sudah diuji keabsahannya maka data-data tersebut perlu diorganisasikan, diseleksi, dan kemudian disusun dalam bentuk tulisan. Setelah itu melakukan pengecekan keabsahan data dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya maka data yang diperoleh betul valid dan akurat. Kemudian data-data yang telah diperoleh di lapangan nanti akan dibanding-bandingkan kemudian dianalisis untuk menarik generalisasi atau kesimpulan.

Dalam penganalisaan data penulis lebih terfokus pada analisa deskriptif atau kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran mengenai fenomena yang ditemui di lapangan berdasarkan data-data dan informasi. Kemudian, semua data dan informasi terkumpul maka data-data itu diuraikan secara ringkas sehingga didapat gambaran yang jelas. Untuk melengkapi hasil data-data penelitian dibantu dengan dokumentasi tempat penelitian dan foto beberapa responden.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu fenomena sosial yang marak terjadi di berbagai wilayah, baik itu di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Kekerasan rumah tangga dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak mengenal waktu. Kekerasan rumah tangga (KDRT) juga tampil dalam berbagai bentuk, sehingga berikut akan dibahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, dan juga tentang perspektif kaum perempuan Desa Anyar tentang tindakan yang merugikan tersebut.

### **Bentuk-bentuk Kekerasan Rumah Tangga di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pada Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditemukan dalam dua bentuk, yakni bentuk fisik dan bentuk psikis.

Bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga yang sering terjadi di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, yaitu seperti pemukulan pada isteri ketika dirundung masalah, baik dalam kondisi ekonomi yang melemah, maupun karena terjadinya perselingkuhan pada sang suami yang tidak disetujui oleh sang isteri. Permasalahan tersebut terkadang pun dibarengi dengan perusakan barang-barang hingga terlempar di depan sang isteri.

Bila kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi, tindakan saling mendorong antara suami-isteri sering terjadi sehingga salah satunya ada yang terkuyur di lantai. Bentakan suara yang keras pun terdengar oleh tetangga hingga para tetangga berlarian untuk menyaksikan percekocokan tersebut hingga didamaikan. Inilah solusi para tetangga ketika menyaksikan salah satu rumah tangga yang dirundung kecekocokan atau kekerasan dalam rumah tangga.

Rata-rata kaum perempuan yang ada di bilangan Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara mengakui jika setiap rumah tangga pernah mengalami kekerasan dalam keluarga. Namun menurutnya, ada yang kelewatan dan ada yang biasa saja. Sebagian besar kaum perempuan mengakui jika pernah memarahi sang anak, namun mereka melakukan demi untuk kebaikan. Pemukulan, pencubitan lengan atau paha pada seorang anak dilakukan pada batas sewajarnya. Mereka juga sebagai orang tua pasti bisa merasakan tingkat kesakitan pada anak. Mereka juga tetap memiliki rasa kasih sayang kepada anak sehingga batas pemukulan atau pencubitan telah dirancang sedemikian rupa.

Beberapa kaum perempuan menyatakan di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara bahwa terdapat beberapa anak yang memiliki gangguan pribadi karena telah dilanda kekerasan dalam bentuk psikis. Bentakan suara atau omelan yang keras dilakukan oleh orang tua kepada anak sering terjadi, namun kaum perempuan mengakui jika itu hanya penunjukan tanda cinta dan kasih sayang kepada anak. Artinya, demi terciptanya pribadi yang baik kepada anak, terpaksa orang tua harus berkeras atau bertegas kepada anaknya, apalagi ketika melihat anaknya yang sama sekali tidak mau mengikut aturan dari keluarga. Namun titik permasalahannya, terkadang ada seorang anak yang sama sekali tidak mau memahami dan tidak mau menerima perlakuan dari orang tua tersebut sehingga terjadi konflik batin. Sejatinya, akibat dari kekerasan dalam rumah tangga seperti ini berakibat buruk pada anak. Seorang anak menjadi ketakutan, kurang percaya diri, kurang berdaya, kurang bisa berbuat, gangguan jiwa atau psikis. Beberapa kaum perempuan dari Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara bertutur tentang akibat dari kekerasan psikis yang juga terjadi pada beberapa anak.

Selain hal tersebut di atas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik dalam bentuk fisi maupun psikis sudah dianggap biasa oleh masyarakat Desa Anyar. Mereka pun lebih

kerap melakukan mediasi atau “damai” ketimbang melapor ke pihak yang berwajib. KDRT adalah bagian dari roda kehidupan di dalam rumah tangga, anggapan mereka.

Hal lain yang perlu diungkap dalam tulisan ini yaitu bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terwujud dalam bentuk kecekcokan antara pasangan suami-isteri, seperti saling membentak atau memaki-maki itu terkadang melahirkan kesedihan atau menangis (pada sang isteri), yang notabene akan menjadikan jiwa terganggu atau menderita gangguan psikis yang berat. Terkadang kedua pasangan suami-isteri tidak saling menyapa dalam beberapa hari sehingga terjadi kekecewaan dalam keharmonisan rumah tangga, bahkan berakhir dengan perceraian.

Sejatinya, pada Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, di mana setiap rumah tangga yang mengalami bentuk kekerasan, baik itu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikis akan diselesaikan secara mediasi. Artinya, setiap rumah tangga yang ada di desa ini lebih mengedepankan kedamaian atau mediasi ketimbang melapor ke pihak yang berwajib. Mereka tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, yang artinya walaupun dirundung musibah seperti terjadinya kekerasan pada anggota keluarga, namun tetap berupaya untuk membenahi kesalahan-kesalahan mereka yang pada akhirnya berujung kedamaian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pada masyarakat Desa Anyar ditemukan dua bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik yang ada di Desa Anyar yaitu berupa memukul, mendorong, dan melempar. Sementara kekerasan dalam bentuk psikis, yaitu memarahi atau membentak dan memaki-maki. Perbuatan psikis ini dapat menyebabkan terjadinya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan jiwa atau psikis berat pada seseorang.

## **Perspektif Kaum Perempuan Terhadap Kekerasan Rumah Tangga Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang tentu dapat menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun secara psikis. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentu banyak orang yang tidak menyetujuinya. Namun terkadang beberapa orang yang beranggapan bahwa dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu merupakan suatu alat untuk merubah perilaku seseorang dari yang tidak menyenangkan hingga dapat diterima. Contohnya pada seorang anak kecil, yang mana ia memiliki perilaku yang sangat nakal sehingga orang tuanya selalu berkeras, baik dengan memukul maupun dengan memarahi sehingga bisa terjadi perubahan perilaku yang baik pada diri anak tersebut. Namun sejatinya kesemuanya itu tergantung batas kewajaran dalam berkeras, dan juga tergantung kepada anak tersebut, sebab jika seorang anak yang tidak setuju atas perlakuan kasar dari orang tua tentu dapat menyebabkan konflik batin pada diri anak, sehingga berakibat ketakutan, kehilangan daya, kehilangan kekuatan untuk berbuat, kurang percaya diri, dan gangguan psikis lainnya yang bisa terjadi.

Berdasarkan dari gambaran tersebut di atas, di mana pada masyarakat Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, perspektif kaum perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga juga bervariasi. Sebagian kaum perempuan yang tidak menyetujui jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, namun sebagian juga yang merelakan bahkan menganggap sesuatu yang wajar saja terjadi di dalam rumah tangga. Itulah seninya hidup dalam rumah tangga, terkadang akur dan terkadang terjadi perbedaan pendapat atau perilaku dari seorang anggota rumah tangga yang kurang berkenan sehingga dapat berujung pada tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun secara psikis.

Kaum perempuan di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara berperspektif bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu memang selalu ada sejak dulu. Akan tetapi sebagian dari mereka mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang mana sifatnya dapat membuat jatuh sakit itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Demikian juga dengan tindakan kekerasan yang terjadi secara psikis, seperti memaki-maki

pada salah satu anggota keluarga sehingga berakibat ketakutan, stress, kehilangan percaya diri, hilangnya keberdayaan, dan sebagainya itu juga sama sekali tidak diinginkan pada sebagian kaum perempuan yang ada di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Sejatinya, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara fisik, seperti saling mendorong antara suami hingga ada yang terpelanting jatuh hingga sakit, memukul isteri atau memukul suami (karena terkadang ada juga perempuan yang galak pada suami) itu adalah suatu tindakan yang pernah terjadi di Desa Anyar, namun hal ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kaum perempuan di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Namun jika tindakan kekerasan yang tidak melampaui batas, seperti pemukulan yang tidak sampai cedera, itu adalah masih wajar saja demi terciptanya suatu suasana rumah tangga yang aman.

Kekerasan fisik seperti yang digambarkan di atas tadi, misalnya dengan memukul sang isteri atau suami, mendorong hingga tersungkur ke belakang, namun tidak sampai meninggalkan bekas sakit atau tidak membuat jatuh sakit, yang mana sebagian kaum perempuan dari Desa Anyar masih menerima, bahkan mengatakan itu adalah sesuatu yang wajar. Namun sebagian juga sama sekali tidak mau menerima karena itu terkait dengan harga diri seorang perempuan.

Bentuk kekerasan fisik lain yang pernah terjadi di Desa Anyar Kecamatan Bayan yaitu terkadang seorang suami melempar barang atau benda sehingga terjadi kerusakan. Hal ini jika terjadi berkali-kali di dalam rumah tangga tentu dapat berakibat gangguan psikis pada anggota rumah tangga lain (pada isteri dan anak), seperti munculnya rasa ketakutan pada isteri dan anak, dan juga bisa berakibat hilangnya percaya diri dalam menghadapi suami atau orang tua laki-laki. Ketika kasus ini didekatkan pada kaum perempuan yang ada di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, tak satupun yang mau menyetujuinya. Hanya saja mereka tidak ada yang mau melapor pada pihak yang berwajib, mereka lebih memilih untuk mediasi, baik dengan menyadari diri masing-masing, atau pun meminta tolong kepada pihak lain yang dapat membantu mendamaikan anggota-anggota keluarga yang sedang dirundung kecekcokan.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian ini yaitu bahwa salah satu penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yaitu karena kondisi ekonomi yang melemah atau kemiskinan. Terkadang sang isteri menyinggung persoalan kondisi ekonomi di depan sang suami namun berujung perkecokan sehingga terjadilah penamparan atau pemukulan yang dasyat. Kasus seperti ini, dimana semua kaum perempuan yang ada di desa ini sama sekali juga tidak mau menerimanya. Suatu alasan bahwa apa arti sebuah rumah tangga jika kita sebagai kaum perempuan akan mendapat pemukulan yang dasyat di tengah keterpurukan ekonomi. Bahkan sebagian mereka ingin minta cerai jika al itu selalu terjadi dalam rod kehidupannya.

Pembenaran sebagian kaum perempuan di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilihat pada perilaku anak yang tidak mengikuti aturan orang tua atau rumah tangga. Sebagian kaum perempuan menyetujui jika seorang anak yang tidak mau mengaji, malas belajar dan hanya memegang ponsel (HP) sehingga mendapatkan kekerasan dalam bentuk omelan, bentakan, pemukulan tapi sampai meninggalkan bekas. Akan tetapi ditemukan beberapa kaum perempuan di desa ini yang sama sekali tidak menyetujui tindakan kekerasan dalam bentakan dan pemukulan meskipun tidak melampaui batas. Suatu alasan karena anak itu terkadang tidak mau menerima perlakuan kita sebagai orang tua meskipun tujuan kita itu adalah sesuatu yang baik. Dalam hal ini, mereka lebih cenderung melakukan bujukan atau memberikan pandangan-pandangan positif sehingga anak itu akan berubah perilaku dengan baik.

Sebagai tambahan pembahasan dari uraian di atas bahwa kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara tidak pernah sampai ke jalur hukum. Kaum perempuan yang ada di desa ini lebih mengedepankan cara mediasi sendiri atau belajar membenahi kehidupan sendiri di

dalam keluarga, atau pun meminta bantuan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat agar berbagai percekocokan yang muncul di dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik dan kembali lagi menyatu dalam menjalin keharmonisan rumah tangga. Bahkan kaum perempuan di desa ini beranggapan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sesuatu yang aib untuk diketahui oleh orang lain. Itulah sebab bahwa apa pun bentuk jenis dari kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga tidak pernah dilaporkan pada pihak yang berwajib. Mereka berupaya sendiri untuk mengambil jalur tengah yaitu dengan secara mediasi, baik dari pihak keluarga sendiri maupun dari pihak tokoh agama dan tokoh masyarakat.

## KESIMPULAN

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yaitu dalam bentuk fisik dan bentuk psikis. Bentuk fisik, seperti mendorong, memukul, melemparkan barang di depan anggota rumah tangga. Sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara psikis, yakni membentak, marah, yang kesemuanya mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kurang percaya diri, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perspektif kaum perempuan Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yaitu tidak setuju atas kekerasan fisik yang bisa membuat jatuh sakit atau meninggalkan bekas pukulan (melampaui batas. Namun sebagian beranggapan bahwa jikalau kekerasan secara fisik tidak melampaui batas adalah sesuatu yang wajar saja, karena di dalam kehidupan berumah tangga di mana kecekocokan itu pasti ada saja yang muncul, hanya ada yang berlebihan dan ada yang melampaui batas. Sedangkan kekerasan yang terjadi secara psikis, yang mana jika berlebihan itu juga tidak disetujui oleh kaum perempuan yang ada di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Akan tetapi tindakan kekerasan kepada isteri dan anak seperti marah itu hal sewajarnya karena demi kebaikan. Terkecuali tindakan kekerasan dalam genk memaki-maki, dimana kaum perempuan di desa ini tidak setuju karena atas harga diri seorang manusia. Akan tetapi sebagian kecil kaum perempuan tidak setuju dengan tindakan kekerasan psikis walaupun tidak melampaui batas karena terkadang seorang anak tidak mau menerimanya sehingga terjadi konflik bathin akhirnya berdampak ketakutan, kurang percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikisnya yang berat bisa muncul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djanah, F. (2003). *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.
- Erna, Z. Y. W. (2006). Hubungan Antara Persepsi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dengan Sikap Terhadap Prekawinan Pada Wanita Lajang. *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*. Surakarta: Fakultas Psikologi UMS.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gelles, R. J. (1995). Violence in the Family: A review of Research in the Seventies. *Journal of Marriage and the Family*, 42(4).
- Harkrisnowo, H. (2004). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Krimonologi dan Yuridis Dalam Indonesian. *Journal of International Law*, 1(1).
- Hasbiyanto. (2002). *Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Hayati. (2002). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online), (<http://kbbi.web.id/pusat>) Diakses 21 Juni 2016.
- Massudi, M. F. (1997). *Perempuan dalam Wacana Keislaman. dalam Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu*

- Saparinah Sadli*. Jakarta: Kerjasama Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Harlan Kompas dan Penerbit Obor.
- Moors, A. (1995). *Woman, Property, and Islam*. New York: Cambridge University Press.
- Ramadani, M., & dan Yuliani, F. (2015). Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 60-67).